



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYUSUNAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH SERTA RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAKU
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,**

Dalam rangka penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta memperhatikan Keputusan Gubernur Nomor 1064 Tahun 2019 tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang TAPD Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I TAPD Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II TAPD Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III TAPD Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV TAPD Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta selaku anggota TAPD Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : melaksanakan pembahasan penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (rancangan KUA serta rancangan PPAS APBD) Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan tugas masing-masing sebagai berikut :

a. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Bidang TAPD Provinsi DKI Jakarta :

1. memimpin pelaksanaan penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2020; dan
 2. memberikan keputusan akhir atas hasil pembahasan penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2020.
- b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua I TAPD Provinsi DKI Jakarta :
1. menugaskan para Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris Bidang TAPD Provinsi DKI Jakarta untuk mendampingi Asisten Sekda dalam pembahasan penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2020;
 2. melakukan input pagu kegiatan hasil pembahasan penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS APBD Tahun 2020; dan
 3. mencatat kronologis selama pelaksanaan pembahasan rancangan KUA serta rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2020, meliputi undangan, daftar hadir, notulen rapat, rekaman baik berupa suara maupun foto atau video dan laporan.
- c. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua II TAPD Provinsi DKI Jakarta :
1. memberikan akses kepada SKPD/UKPD pada sistem e-budgeting untuk melakukan penginputan kode rekening kegiatan;
 2. melakukan penginputan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah, dana perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah; dan
 3. melakukan penginputan belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah.
- d. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua III TAPD Provinsi DKI Jakarta :
1. menerbitkan komponen belanja baru dan harga satuan biaya berdasarkan usulan SKPD/UKPD yang dilengkapi dengan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. memberikan akses pada sistem e-budgeting kepada SKPD/UKPD untuk melakukan :
 - a) penginputan komponen belanja baru pada Renja Tahun Anggaran 2020 dalam penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2020; dan
 - b) penginputan harga satuan biaya untuk Renja Tahun Anggaran 2020 dalam penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2020.

- e. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua IV TAPD Provinsi DKI Jakarta agar melakukan penginputan pajak daerah dan retribusi daerah.
- f. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta selaku anggota TAPD Provinsi DKI Jakarta :
 - 1. melaksanakan pembahasan penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2020; dan
 - 2. menindaklanjuti hasil pembahasan penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2020 ke dalam sistem e-budgeting di alamat website apbd.jakarta.go.id.

KEDUA : Ketentuan lebih rinci dalam pelaksanaan input hasil pembahasan penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2020 beserta rincian waktu pelaksanaannya akan dijelaskan dengan Instruksi masing-masing Ketua TAPD, meliputi :

- a. Ketua I TAPD mengatur penginputan pagu kegiatan dan lainnya;
- b. Ketua II TAPD mengatur penginputan rincian kode rekening dan lainnya; dan
- c. Ketua III TAPD mengatur penginputan harga satuan biaya dan lainnya.

KETIGA : Pelaksanaan pembahasan penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS APBD Tahun Anggaran 2020 terhitung mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 5 Juli 2019.

Instruksi Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
selaku
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta